



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Urgensi Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah di Setiap Daerah
di Indonesia**

- Pemohon** : **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)** yang diwakili oleh Dr. Susanto, M.A., selaku Ketua; **Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)** yang diwakili oleh Ayu Ningsih, S.H., selaku Wakil Ketua; **Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat)** yang diwakili oleh Alik Ruslaini Rosyad, S.T., selaku Anggota; **Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor (KPAID Kota Bogor)** yang diwakili oleh Dudih Syiaruddin, S.Sos., M.M., selaku Ketua; **Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung (KPAD Kota Bandung)** yang diwakili oleh Asep Barlian, S.Ag., selaku Sekretaris KPAD Kota Bandung; **Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)** yang diwakili oleh Sapta Qodria Muafi, S.H., selaku Ketua; **Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau (KPPAD Provinsi Kepulauan Riau)** yang diwakili oleh Eri Syahrial., S.Pd., M.Pd.I., selaku Ketua; **Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang (KPAD Kabupaten Subang)** yang diwakili oleh Darmawan Santosa, S.H., selaku Anggota; **Dr. M. Zahrin Piliang, M.Si.; Meidy Hendrianus, A.Md.Par.;** dan **Elvi Hadriany, S.P., M.Psi.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 19 Mei 2020

Ikhtisar Putusan :

Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (atau nama lain yang sejenis, selanjutnya disebut KPAD), serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak dikarenakan tidak terdapatnya KPAD di seluruh Indonesia.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII menyatakan diri sebagai badan hukum, sedangkan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang *a quo*. Namun, oleh karena pokok permasalahan berkenaan dengan kelembagaan Komisi Perlindungan Anak di daerah maka pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan *a quo* adalah lembaga perlindungan anak di daerah. Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah menjelaskan kedudukannya di dalam lembaga tersebut serta melampirkan ketentuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhak mewakili lembaga dalam persidangan di Mahkamah. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Selanjutnya Pemohon IX dan Pemohon XI yang merupakan mantan dan anggota KPAID Provinsi Sumatera Utara, di mana kelembagaan tersebut telah dibubarkan oleh kepala daerahnya sehingga secara faktual telah pula menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo*. Sementara itu, Pemohon X menjelaskan sebagai kolega dari orang tua seorang anak yang pernah memperoleh layanan pengaduan dan perlindungan dari KPAD, namun Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat menjelaskan perihal adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma *a quo*, sehingga Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian maka Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum (selanjutnya disebut para Pemohon), sedangkan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka berdasar pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak menormakan KPAI bersifat independen namun tidak termasuk KPAD serta menormakan pembentukan KPAD yang dipersyaratkan dengan menggunakan frasa "dalam hal diperlukan", hal demikian seakan-akan menunjukkan bahwa pembentukan KPAD merupakan anugerah pemberian pemerintah daerah dan karenanya tidak diwajibkan pengawasan dan penyelenggaraanya di setiap daerah. Dengan demikian, menurut para Pemohon, Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak

dimaknai "termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah". Selanjutnya frasa "*Dalam hal diperlukan*", serta kata "*dapat*", dan frasa "*atau lembaga lainnya yang sejenis*" dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak merupakan norma yang tidak imperatif dan tidak memberikan kepastian hukum serta hanya bersifat *relatively norm*, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya infrastruktur pengawasan penyelenggaraan hak-hak anak di Indonesia yang telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, selain itu juga mengakibatkan tidak terbangunnya sistem kelembagaan yang menjangkau seluruh anak di Indonesia, oleh karena itu kata "*dapat*" sebaiknya diubah menjadi "*wajib*", sehingga terdapat kepastian hukum yang berkeadilan. Frasa "*Dalam hal diperlukan*" dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak juga mengandung kekeliruan paradigmatis dengan asumsi hak anak adalah permintaan belas kasihan anak atas kebutuhannya, padahal dalam konsepsi HAM (hak anak) adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang inheren sebagai kodrati manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin, memajukan, dan memenuhinya. Frasa "*atau lembaga lainnya yang sejenis*" dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya keseragaman nomenklatur, konsep hukum serta struktur hukum pengawasan hak anak, yang menyebabkan ketidakpastian sistem pengawasan pelaksanaan hak-hak anak. Dengan demikian, menurut para Pemohon, frasa "*Dalam hal diperlukan*", kata "*dapat*", dan frasa "*atau lembaga lainnya yang sejenis*" dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Daerah wajib membentuk dan memfasilitasi Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah". Selain itu, Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak, menurut para Pemohon, memberikan tugas kepada Pemohon I (KPAI) untuk melakukan pengawasan, namun tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa pengawasan tersebut termasuk sosialisasi hak anak, sehingga terhalang secara normatif melakukan pemajuan atau sosialisasi hak anak kepada masyarakat, padahal sosialisasi berkaitan erat dengan pembentukan pemahaman yang tepat terhadap hak-hak anak sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, menurut para Pemohon, Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "melakukan pengawasan termasuk sosialisasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak".

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, selanjutnya Mahkamah berpendapat, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) tidak disebutkan sama sekali mengenai kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Daerah dan hanya disinggung sekilas dalam Penjelasan Pasal 75 ayat (5) UU 23/2002. Penjelasan tersebut kemudian ditingkatkan oleh pembentuk undang-undang menjadi bagian dari substansi UU Perlindungan Anak yaitu Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menggunakan nomenklatur urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 23/2014), sekalipun tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak disebutkan spesifik sebagai tugas pemerintah daerah, bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana hal tersebut termaktub pula dalam Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014. Bahwa frasa "... untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah" dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, artinya menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut kepada pemerintah daerah, apakah untuk melaksanakan dukungan tersebut

akan dibentuk dalam kelembagaan tersendiri atau tidak. Namun demikian, Oleh karena urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar maka secara berjenjang pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tersebut. Dalam konteks inilah, KPAI seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah agar hak konstitusional anak dapat semakin terjamin dan terpenuhi.

Bahwa dalil para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menambahkan frasa “termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah” dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak terlebih lagi jika hal tersebut didalilkan para Pemohon agar wajib dibentuk oleh daerah (Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak) adalah dalil yang tidak mendasar. Namun demikian, sesuai dengan amanat Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, daerah dapat membentuk kelembagaan dimaksud sepanjang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kompleksitas persoalan perlindungan anak di daerah. Kebutuhan demikian sekaligus menjawab amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, pembentukan KPAD berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidaklah dimaksudkan untuk menggerus kewenangan pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan daerah, *in casu* urusan perlindungan anak.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 76 UU Perlindungan Anak tidak lagi menyebutkan secara spesifik tugas KPAI untuk melakukan sosialisasi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 76 huruf a UU 23/2002, namun tugas sosialisasi tersebut sesungguhnya tidaklah hilang hanya karena tidak tercantum secara spesifik dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, namun tugas tersebut telah ternyata oleh pembentuk undang-undang dialihkan menjadi bagian dari peran masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a UU Perlindungan Anak. Masyarakat yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Artinya, dengan adanya perubahan ketentuan ini maka sosialisasi bukan lagi menjadi monopoli tugas dari KPAI sebagaimana semula ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) UU 23/2002. Sementara itu, untuk pengaturan peran masyarakat dalam ketentuan UU 23/2002 diatur secara sangat terbatas tanpa ada kejelasan ruang lingkup peran yang dapat dilakukannya, termasuk cara melakukannya (*vide* Pasal 73 UU 23/2002). Oleh karena itu, seiring dengan dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak, peran masyarakat perlu dikuatkan dalam rangka mewujudkan tujuan UU Perlindungan Anak. Konsekuensi penguatan tersebut, tugas sosialisasi pun diperluas yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPAI dan KPAD sebagai lembaga perlindungan anak.

Bahwa adanya kekhawatiran para Pemohon yang beranggapan tidak dapat lagi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan hak anak sampai ke pelosok wilayah NKRI karena tidak ada lagi tugas sosialisasi yang merupakan satu nafas dengan pengawasan, merupakan hal yang tidak mendasar karena pada prinsipnya Pasal 76 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa lembaga perlindungan anak termasuk lembaga yang diberi peran untuk melakukan sosialisasi. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPAI sekaligus dapat disinergikan dengan fungsi sosialisasi. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.